

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0020, 5 HLM.

LOKASI PRIORITAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman, perlu ditetapkan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2021; Permen PUPR No. 14 Tahun 2018; Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 25 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2024.

- Keputusan Walikota ini menetapkan lokasi prioritas pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu. Lokasi prioritas yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) RW, yaitu RW 01 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, RW 11 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, RW 09 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman, dan RW 01 Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman. Pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dilakukan melalui penyusunan Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di permukiman serta koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan pelaksanaan program dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

CATATAN
:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Maret 2026
- Lampiran: 5 hlm.